

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan potensi budaya dan kearifan lokal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, serta melestarikan nilai agama, budaya, dan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, pariwisata tidak lagi hanya berorientasi pada aspek rekreasi, tetapi juga berkembang menjadi pariwisata berbasis nilai (*value-based tourism*), salah satunya adalah pariwisata syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraannya.¹

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wisata syariah, termasuk wisata religi. Wisata religi merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pengalaman spiritual melalui kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan. Selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, wisata religi juga menjadi media dakwah, pendidikan, dan pelestarian sejarah Islam. Oleh karena itu, pengelolaan wisata religi tidak hanya menitikberatkan pada aspek

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

pelayanan wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah agar tujuan wisata tetap selaras dengan ajaran Islam.²

Sebagai bentuk penguatan terhadap penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat ketentuan mengenai destinasi wisata, biro perjalanan wisata syariah, hotel syariah, pemandu wisata, makanan dan minuman, serta berbagai bentuk pelayanan yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan diterbitkannya fatwa ini adalah agar penyelenggaraan pariwisata mampu memberikan kemaslahatan, menghindari unsur kemaksiatan, kemusyrikan, kemungkaran, tabdzir (pemborosan), serta berbagai aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam.³

Salah satu destinasi wisata religi yang memiliki nilai historis dan religius tinggi di Indonesia adalah kawasan Makam Syaikhona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura. Syaikhona Kholil dikenal sebagai salah satu ulama besar Nusantara yang memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan pendidikan Islam dan lahirnya banyak tokoh besar, termasuk para pendiri organisasi Islam di Indonesia. Setiap tahun kawasan makam beliau dikunjungi oleh ribuan peziarah dari berbagai daerah untuk berziarah, berdoa, dan mengenang perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Tingginya

² Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

³ Faizah Eferdy. (2019). *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

intensitas kunjungan tersebut menjadikan kawasan wisata religi Syaikhona Kholil tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga memiliki peran ekonomi melalui aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan usaha mikro masyarakat sekitar.⁴

Meningkatnya jumlah pengunjung tentunya menuntut adanya pengelolaan destinasi wisata yang profesional, aman, nyaman, bersih, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan tersebut meliputi penyediaan fasilitas ibadah, pengaturan pedagang, kebersihan lingkungan, pelayanan kepada peziarah, keamanan kawasan, pengelolaan parkir, hingga penyediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Di sisi lain, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang sering dijumpai pada kawasan wisata religi, seperti kurang tertatanya pedagang kaki lima, pengelolaan parkir yang belum optimal, kebersihan lingkungan, serta belum adanya standar pelayanan syariah yang diterapkan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan wisata religi berdasarkan pedoman syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada berbagai objek wisata maupun usaha pariwisata syariah, seperti biro perjalanan wisata, hotel syariah, maupun destinasi wisata halal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

⁴ Arbyassaba, F. (2019). *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁵ Mulyanah, A. (2019). *Analisis Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Tawa Hotel Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

implementasi fatwa masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pemahaman pengelola, standar pelayanan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan berdasarkan indikator-indikator Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena bertujuan menganalisis bagaimana pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelola destinasi wisata, pemerintah daerah, maupun akademisi dalam mengembangkan model pengelolaan wisata religi yang profesional, berdaya saing, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara jelas bagaimana pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan dalam aspek pelayanan, penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan pengelolaan kawasan wisata.
2. Belum diketahui tingkat kesesuaian pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI

Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan, baik yang berasal dari aspek manajemen, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun kesadaran para pengunjung.
4. Belum teridentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti :

1. Penelitian hanya dilakukan pada pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
2. Objek penelitian difokuskan pada pengelolaan wisata yang meliputi aspek pelayanan kepada pengunjung, penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, pengelolaan kawasan, serta sarana pendukung wisata religi.
3. Analisis penelitian dibatasi pada kesesuaian pengelolaan wisata dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya ketentuan mengenai destinasi wisata, pelayanan

wisatawan, fasilitas pendukung, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi wisata.

4. Penelitian tidak membahas aspek hukum perizinan, pengelolaan keuangan, maupun kebijakan pemerintah daerah secara mendalam, kecuali sejauh berkaitan dengan pengelolaan wisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan masalah diatas, maka penulis akan meneliti serta mengkaji dua rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan?
2. Bagaimana pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan dalam perspektif Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan.
 - b. Untuk menganalisis pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi

Syariah, mengenai pengelolaan wisata religi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pariwisata syariah dan wisata religi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pengelola Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan, pemerintah daerah, serta pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wisata religi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Eferdy berjudul *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus di PT Al-Hijaz Indowisata)* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al-Hijaz Indowisata telah melaksanakan sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, meskipun masih

terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.⁶

Persamaan penelitian Faizah Eferdy dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai landasan utama dalam menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah pada sektor pariwisata. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip syariah pada objek yang diteliti.⁷

Perbedaannya, penelitian Faizah Eferdy berfokus pada implementasi fatwa di biro perjalanan wisata syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan destinasi Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan destinasi wisata religi, seperti pelayanan kepada pengunjung, penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah di kawasan wisata religi.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Arbyassaba berjudul *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa

⁶ Faizah Eferdy. (2019). *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi seluruh indikator yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.⁹

Persamaan penelitian Firman Arbyassaba dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan destinasi wisata. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertujuan menganalisis kesesuaian pengelolaan wisata dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Perbedaannya, penelitian Firman Arbyassaba dilakukan pada destinasi wisata Pulau Santen Banyuwangi yang merupakan objek wisata pantai berbasis wisata halal. Adapun penelitian ini dilakukan di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan yang memiliki karakteristik sebagai destinasi wisata ziarah. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan wisata religi berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Shofiyun Nahidloh, Lailatul Qadariyah, Firman Setiawan, Trischa Relanda Putra, dan Tri Pujiati berjudul *Evaluating Halal Certification Assessment on Madurese Tourism Destination*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sertifikasi halal dan penerapan praktik wisata halal pada beberapa destinasi wisata di Pulau

⁹ Arbyassaba, F. (2019). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Madura, yaitu Pasarean Syaikhona Kholil Bangkalan, Asta Tinggi Sumenep, Pantai Lon Malang Sampang, dan Bukit Tinggi Daramista. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip wisata halal pada destinasi-destinasi tersebut telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait standarisasi pengelolaan dan sertifikasi halal destinasi wisata.¹²

Persamaan penelitian Shofiyun Nahidloh dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Pasarean atau Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai salah satu destinasi wisata religi di Madura. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji implementasi prinsip-prinsip wisata halal dalam pengelolaan destinasi wisata sebagai upaya mewujudkan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹³

Perbedaannya, penelitian Shofiyun Nahidloh berfokus pada evaluasi penerapan sertifikasi halal dan praktik wisata halal pada beberapa destinasi wisata di Pulau Madura secara komparatif. Sementara itu, penelitian ini hanya berfokus pada Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan dengan menganalisis pengelolaannya berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan demikian, penelitian ini lebih

¹² Nahidloh, S., Qadariyah, L., Setiawan, F., Putra, T. R., & Pujiati, T. (2026). *Evaluating Halal Certification Assessment on Madurese Tourism Destination*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 20, No. 2, 643

¹³ Ibid.

spesifik dalam menilai kesesuaian pengelolaan destinasi wisata terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca maka peneliti skripsi membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini sebagai pendahuluan keseluruhan penelitian ini, yang terdiri dari beberapa sub-sub yakni latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, bab ini tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah tentang pengelolaan dengan kesesuaian Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan sebuah skripsi meliputi jenis penelitian, objek penelitian, data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang didapat dari hasil penelitian.

BAB V : Penutup, bab ini tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian diakhiri dengan saran-saran penulis. dapat disimpulkan bahwa bab lima ini yaitu jawaban yang sah dalam pokok masalah yang dijelaskan dan

¹⁴ Ibid.

telah dianalisis sebelumnya, serta dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi peneliti ini.